



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kelancaran dan tertib administrasi kepegawaian serta memberikan kemudahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan cuti, dipandang perlu mendelegasikan sebagian wewenang pemberian cuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, Satuan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
6. Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga.
7. Pendelegasian Sebagian Wewenang adalah pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Cuti Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.
11. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun secara terus menerus.
12. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari.
13. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS wanita untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga. Persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan pertama sejak yang bersangkutan menjadi PNS.

14. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS untuk alasan Ibu, Bapak, Istri/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua/Menantu sakit keras atau meninggal dunia atau perkawinan PNS yang pertama.
15. Cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya adalah cuti yang diberikan kepada PNS wanita yang telah bekerja sekurang kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus untuk persalinan keempat dan seterusnya.
16. Yang dimaksud dengan bekerja terus-menerus adalah bekerja dengan tidak terputus karena menjalankan cuti di luar tanggungan Negara atau karena diberhentikan dari jabatan dengan menerima uang tunggu.

Pasal 2

Walikota mendelegasikan sebagian wewenang untuk memberikan Cuti kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala SKPD; dan
- c. Kepala BKD.

Pasal 3

- (1) Pendelegasian wewenang pemberian cuti kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pejabat struktural eselon II.b, Kepala SKPD, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Walikota.
- (2) Pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti bersalin;
 - e. Cuti karena alasan penting; dan
 - f. Cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya.

Pasal 4

Pendelegasian wewenang pemberian cuti kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk PNS di Lingkungan SKPD yang bersangkutan meliputi:

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti sakit kurang dari atau sampai dengan 14 hari; dan
- c. Cuti karena alasan penting.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian wewenang pemberian cuti kepada Kepala BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk:
 - a. Lurah;
 - b. Pejabat struktural eselon III.a ke bawah, pejabat fungsional tertentu, dan pejabat fungsional umum.

- (2) Pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti bersalin;
 - e. Cuti karena alasan penting; dan
 - f. Cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya.
- (3) Pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Cuti sakit lebih dari 14 hari;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti bersalin; dan
 - d. Cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 8 Maret 2013

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 8 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013 NOMOR 12